

## WORKSHOP EDUKASI PEMADANAN NIK-NPWP, PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK PRIBADI DAN PP 58 TAHUN 2023 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh:

**Desiyanti Rifayani<sup>1</sup>**

**Nadia Triwahyuni<sup>2</sup>**

**Nisa Alqorni<sup>3</sup>**

**Nuraini<sup>4</sup>**

**Nurfitriani<sup>5</sup>**

Institut Az Zuhra

Alamat: JL. Melati No.16, RT.01/RW.01, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota  
Pekanbaru, Riau (28292).

Korespondensi Penulis: [desiyantirifayani@institutazzuhra.ac.id](mailto:desiyantirifayani@institutazzuhra.ac.id)

**Abstract.** *The Directorate General of Taxes (DJP) urges all taxpayers to match their Population Identification Number (NIK) as their Taxpayer Identification Number (NPWP). The matching of NIK and NPWP will take effect from 1 July 2024. In accordance with Article 2 of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations which is technically regulated through PMK Number 112/PMK.03/2022 concerning Taxpayer Identification Numbers for individual taxpayers, corporate taxpayers, and government agency taxpayers who regulate NIK and NPWP integration policies for taxpayers. The aim of this community service was to introduce, implement and increase understanding of personal income tax in order to report it in the Annual SPT. As well as increasing taxpayer knowledge regarding PP number 58 of 2023 for taxpayers in the Marpoyan Damai District area, Pekanbaru. The methods used in this activity were educational and training workshops regarding taxpayers, NIK-NPWP monitoring, reporting of individual taxpayers' annual SPT and PP No. 58 of 2023. The result of this activity was the participants' understanding of the implementation of the*

# **WORKSHOP EDUKASI PEMADANAN NIK-NPWP, PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK PRIBADI DAN PP 58 TAHUN 2023 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

*NIK - NPWP matching and the reporting of the Annual Personal Taxpayer SPT where participants were actively involved during the activity.*

**Keywords:** NIK, NPWP, Taxes.

**Abstrak.** Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau seluruh wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan NIK dan NPWP akan berlaku mulai 1 Juli 2024. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang secara teknis diatur melalui PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintahan yang mengatur mengenai kebijakan integrasi NIK dan NPWP bagi wajib pajak. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini dalam rangka pengenalan, implementasi dan meningkatkan pemahaman mengenai pajak penghasilan orang pribadi untuk melaporkannya dalam SPT Tahunan. Serta menambah pengetahuan wajib pajak terhadap PP nomor 58 Tahun 2023 bagi wajib pajak di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *worskop* edukasi dan pelatihan mengenai wajib pajak, pemadanan NIK-NPWP, pelaporan SPT tahunan wajib pajak pribadi dan PP No. 58 tahun 2023. Hasil dari kegiatan ini adalah pemahaman peserta dalam pelaksanaan pemadanan NIK – NPWP serta Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi dimana peserta terlibat aktif selama kegiatan berlangsung.

**Kata Kunci:** NIK, NPWP, Pajak.

## **LATAR BELAKANG**

Pajak adalah kontribusi orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang tanpa adanya imbalan secara langsung (UU No.28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Hidayat et al., (2023) pajak merupakan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan secara perorangan oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang apabila masih terdapat surplus pendapatan digunakan untuk membiayai investasi masyarakat

Menurut Nurfitriani et al., (2024) sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri yang menuntut wajib pajak untuk mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan sehingga memegang peranan utama sebagai sumber pembiayaan negara. Dengan adanya asas tersebut, wajib pajak diharapkan memahami jenis pajak yang akan dilaporkan, adapun pajak yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak pribadi adalah Pajak Penghasilan 21 (PPh 21). PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Untuk melaporkan SPT, wajib pajak diharuskan sudah memiliki nomor NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah masing-masing. Namun aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, wajib pajak harus melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, hal ini disebutkan dalam PMK 136 Tahun 2023 yang diberi batas waktu hingga tanggal 30 Juni 2024.

Pemadanan NIK-NPWP ini harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga akan ada kemungkinan wajib pajak mendapatkan kendala dalam prosesnya. Oleh karena itu, tim pengusul akan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai proses pemadanan tersebut. Setelah dilakukan pemadanan tersebut, himbuan untuk melaporkan SPT Tahunan yang juga memiliki batas waktu pelaporan, mewajibkan wajib pajak untuk mempersiapkan pelaporan dalam periode tersebut.

Pelaksanaan *workshop* edukasi ini dilaksanakan dalam rangka pengenalan, implementasi dan meningkatkan pemahaman mengenai pajak penghasilan orang pribadi untuk melaporkannya dalam SPT Tahunan. Serta menambah pengetahuan wajib pajak terhadap PP nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif Pemptongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menurut Sulistyawati, Lestari, and Sabilla (2022) semakin tinggi pemahaman terhadap peraturan perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali Wajib Pajak itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi

# **WORKSHOP EDUKASI PEMADANAN NIK-NPWP, PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK PRIBADI DAN PP 58 TAHUN 2023 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

penilaian setiap wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah *workshop* edukasi dan pelatihan mengenai sistem perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP, NIK serta pemadanan NIK dan NPWP melalui DJP *online*, khususnya wajib pajak pribadi di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kasie Pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dibuka oleh MC, kemudian dilanjutkan kata sambutan dari ketua pelaksana, Camat Marpoyan Damai, dan Kasie Pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi melalui DJP Online
2. Pemadanan NIK – NPWP berdasarkan PMK 136 Tahun 2023
3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Kegiatan kemudian dilaksanakan dengan sesi tanya jawab dengan peserta dan terakhir ditutup oleh MC.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Workshop Edukasi Pemadanan NIK-NPWP, Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi, PP 58 Tahun 2023 dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak bagi Masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai, dilaksanakan pada hari Jumat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi dari narasumber mengenai pemadanan NIK – NPWP, Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang Pribadi serta PP 58 Tahun 2023. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta serta diakhir ada feedback dari peserta mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Masyarakat. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat :



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Kasie Pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pemadanaan NIK dan NPWP



Gambar 3. Peserta dan Pantia Kegiatan PKM

## **WORKSHOP EDUKASI PEMADANAN NIK-NPWP, PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK PRIBADI DAN PP 58 TAHUN 2023 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Bagi dosen, ini merupakan salah satu dari aktualisasi keilmuan yang dimiliki terlebih dalam aspek perpajakan dan akuntansi. Dengan melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi tridharma perguruan tinggi. Sinergi antar dosen dalam mengupdate regulasi dan perkembangan perpajakan dapat membantu Masyarakat yang menjadi wajib pajak pribadi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kontribusi dosen dan kampus Institut Az Zuhra dalam rangka mendukung perkembangan masa depan bangsa.

Hasil dari kegiatan ini adalah berupa pemahaman peserta dalam pelaksanaan pemadanan NIK – NPWP serta Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi. Peserta terlibat aktif ketika materi disampaikan dengan bertanya dan permasalahan yang dihadapi, sehingga *workshop* edukasi dapat berjalan secara lancar dan materi tersampaikan dengan baik.

Dalam sesi penutup, peserta memberikan *feedback* berupa pengisian kuesioner, mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Harapan setelah kegiatan dilakukan adalah:

1. Peserta wajib pajak sudah berhasil melakukan pemadanan NIK – NPWP
2. Peserta melaporkan SPT Tahunan WP Pribadi di awal tahun
3. Peserta mendapat tambahan edukasi mengenai Peraturan terbaru PP 58 tahun 2023
4. Peserta melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik, benar dan tepat waktu..

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui workshop edukasi di Kecamatan Marpoyan Damai, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak merupakan pemahaman yang diberikan kepada Masyarakat wajib pajak orang pribadi meliputi pemadanan NIK – NPWP, pelaporan SPT Tahunan dan PP 58 Tahun 2023. Kegiatan ini penting mengingat tumbuh besarnya ekonomi di Indonesia adalah melalui pajak. Kegiatan pengabdian ini merupakan implikasi dari hasil kajian yang dilakukan tentang faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman yang baik akan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hingga mendorong kontribusi pajak bagi Pembangunan negara. Dengan pengabdian ini

diharapkan wajib pajak yang ada di lingkungan Kecamatan Marpoyan Damai lebih tertib administrasi dan tepat waktu dalam pelaporan SPT Tahunan, serta akan berdampak bagi Masyarakat sendiri.

Selanjutnya, setelah pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya yaitu implementasi pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi diharapkan dapat dilakukan sebelum batas akhir pengisian SPT Tahunan yaitu dibulan Maret. Selain itu diharapkan untuk wajib pajak pribadi untuk terus memperbaharui informasi terbaru yang akan diterapkan oleh Pemerintah kepada wajib pajak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Hidayat, R., Nurbaiti, B., & Fachrian, Z. (2023). The Influence of Tax Awareness and Knowledge Against the Compliance of Personal Tax Reporting with Religiosity as an Intervening Variable at the Auliya Insan Utama Foundation. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 30(1), 112.
- Peraturan Pemerintah 58 tahun 2023 tentang Tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Nurfitriani, Rifayani, D., Triwahyuni, N., Alqorni, N., & Nuraini. (2024). Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Rengat). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 91–100.
- Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 41 tahun 2019 tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh aparatur sipil negara/ prajurit tentara nasional Indonesia/ anggota kepolisian negara republik Indonesia melalui e-filing.
- Sulistiyawati, A. I., Lestari, R. D. I., & Sabilla, R. I. (2022). The Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Social and Management Studies (Ijosmas)*, 03(1), 324–330.
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.